



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan mengenai dasar teori yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini. Yang akan dimulai dengan landasan teoritis yang berisikan konsep atau teori yang relevan untuk mendukung hasil penelitian. Selanjutnya akan membahas mengenai penelitian terdahulu untuk menjadi bahan pertimbangan melakukan penelitian.

Selanjutnya bagian ketiga, yaitu kerangka pemikiran yang menghubungkan variabel terakhi dan untuk bagian terakhir adalah hipotesis yang akan diberikan dalam penelitian ini.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemegang saham atau pemilik perusahaan) dan agen (berwenang mengelola perusahaan dan membuat keputusan atas nama pemegang perusahaan). Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan relasi agensi diibaratkan adanya kerjasama diantara satu orang atau pun lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lainnya (agen), agen bertanggung jawab dalam melaksanakan keingnan prinsipal, termasuk membuat beberapa keputusan agen sendiri.

Konflik agensi ialah konflik yang muncul dari pemilik, karyawan, dan manajer perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan bagi manajer dalam mengutamakan keperluan individu dibanding kepentingan perusahaan itu sendiri. Konflik ini berpotensi terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan pengelola perusahaan, yang dapat menyebabkan terjadi ketidakseimbangan informasi (Lukito dan Oktaviani, 2022).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dari munculnya ketidakseimbangan informasi, akan memicu munculnya biaya agensi atau *agency cost* untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat asimetri informasi tersebut. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan *agency cost* sebagai jumlah dari berbagai biaya berikut :

- a. *Monitoring cost*, biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk membatasi dan mengawasi aktivitas agen yang berpotensi menyimpang.
- b. *Bonding cost*, biaya yang dikeluarkan agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak untuk merugikan prinsipal atau sebagai kompensasi kepada prinsipal jika agen melakukan tindakan tersebut.
- c. *Residual loss*, biaya yang timbul dari kepentingan prinsipal dan agen yang berbeda meskipun menggunakan *monitoring cost* dan *bonding cost*.

Teori keagenan akan memicu agen untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, terutama karena sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menggunakan *self assessment system* yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayarkan pajaknya sendiri. Ketika laba yang diperoleh meningkat, jumlah pajak penghasilan juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya laba perusahaan, sehingga usaha yang akan dilakukan manajer adalah mempertahankan tingkat labanya agar tetap tinggi. Hal inilah yang akan menyebabkan munculnya kecenderungan penghindaran pajak perusahaan. Dengan keberhasilan manajer untuk mempertahankan tingkat laba, maka akan menimbulkan kepuasan dari pihak prinsipal.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan



tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada definisi di atas lebih memfokuskan pada fungsi budgeter dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur. Adapun beberapa kutipan pengertian pajak yang dikemukakan para ahli lainnya dalam Resmi adalah sebagai berikut:

1. Menurut Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Menurut S. I. Djajadiningrat. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
3. Definisi pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, pajak ialah iuran wajib yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam rangka mencapai kesejahteraan umum.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.



4. Pajak dipertunjukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

b. Pengertian Pajak

Fungsi pajak ada dua yaitu :

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.

Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah pada bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.

c. Jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak yaitu :

1. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Menurut sifat, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua :

a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua:

a. Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya PPh, PPN dan PPnBM.

b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan lain-lain.

d. Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

2. Asas Sumber Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

e. Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah sebagai berikut:

a. Stelsel nyata (*real stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.

b. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

a. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Untang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.



3. Tax avoidance

a. Pengertian Tax avoidance

Tax avoidance merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. *Tax avoidance* dalam penerapannya biasanya memanfaatkan celah (loopholes) dari peraturan perpajakan yang ada, sehingga dengan melakukan pemanfaatan celah tersebut, pelaku *tax avoidance* tidak akan dikenakan hukuman atau sanksi.

Penghindaran pajak selaku upaya hukum dilaksanakan wajib pajak untuk menghindari regulasi perpajakan yang ada dengan memanfaatkan celah didalam regulasi perpajakan. Persoalan penghindaran pajak berkarakter unik dan rumit lantaran pajak diperbolehkan karena tidak melanggar hukum dengan memanfaatkan kelemahan regulasi perundang-undangan perpajakan berlaku dengan meminimalkan jumlah pajak yang terutang sehingga transaksi tidak dikenakan pajak. Pemerintah bermaksud untuk meningkatkan pendapatan pajak karena pajak memainkan peran penting bagi negara. Namun, upaya peningkatan penerimaan pajak terkendala disebabkan maraknya aktivitas penghindaran pajak oleh wajib pajak.

Terdapat tiga karakteristik penghindaran pajak menurut Organizational for Economic Cooperation and Development (OECD) yaitu sebagai berikut :

1. Terdapat unsur artifisial, yaitu berbagai aturan seolah terdapat di dalamnya, padahal tidak demikian. Hal ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema seperti ini seringkali memanfaatkan celah dari undang-undang atau menetapkan ketentuan legal untuk beragam tujuan, padahal hal itu bukan yang sebenarnya dimaksudkan dalam undang-undang.
3. Salah satu bentuk dari skema ini adalah kerahasiaan, di mana pada umumnya konsultan menunjukkan cara untuk melakukan penghindaran pajak, namun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Wajib Pajak harus menjaga serahasia mungkin.

Alasan perusahaan melakukan penghindaran pajak ialah untuk mengurangi jumlah

laba dengan tidak mengakui pendapatan yang diterima saat ini, namun diakui di masa depan.

Semakin tinggi laba yang dilaporkan, maka semakin tinggi juga beban pajaknya. Banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan penghindaran pajak karena dianggap memiliki lebih banyak keuntungan dibanding melihatnya sebagai resiko di masa depan (Lukito dan Oktaviani, 2022).

b. Pengukuran *Tax Avoidance*

Terdapat beberapa pengukuran dalam mengukur penghindaran pajak, diantaranya :

1. *Effective Tax Rate (ETR)*

Effective Tax Rate (ETR) adalah perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. ETR

$$ETR (Effective Tax Rate) = \frac{Total\ Beban\ Pajak\ Penghasilan}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

2. *Current Effective Tax Rate (CuETR)*

Current Effective Tax Rate (CuETR) merupakan perbandingan pajak kini perusahaan dengan laba sebelum pajak. CuETR menunjukkan besaran pajak terkini lepas dari pajak tangguhan serta pajak final.

$$CuETR (Effective Tax Rate) = \frac{Beban\ Pajak\ Terkini}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

4. *Thin capitalization*

a. Pengertian *Thin capitalization*

Menurut ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK, *thin capitalization* adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara menggunakan utang lebih banyak sehingga beban bunga yang dibayarkan berkurang. *Thin capitalization* merupakan strategi dalam pembentukan struktur modal yang



dimiliki perusahaan dengan mengombinasikan. *Thin capitalization* dapat menjadi pertimbangan yang merujuk pada keputusan investasi oleh perusahaan dalam mendanai operasi bisnisnya dengan mengutamakan pendanaan utang dibandingkan menggunakan model ekuitas dalam struktur modalnya (Salwah dan Herianti, 2019). *Thin capitalization* dapat menjadi masalah pada perpajakan dikarenakan adanya perbedaan perlakuan antara investasi modal dan investasi utang. Pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak, sedangkan melalui pendanaan utang akan menimbulkan beban bunga yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. *Thin capitalization* mengutamakan pendanaan utang pada struktur modalnya, yang dapat menimbulkan insentif pajak berupa beban bunga yang dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sedangkan pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak. Perbedaan perlakuan bunga dan dividen ini, dapat menjadi celah bagi strategi penghindaran pajak. Semakin tinggi *thin capitalization* maka semakin tinggi beban bunga yang harus dibayar yang tentunya akan menggerus laba perusahaan dan pada akhirnya mengecilkan pajak penghasilan terutang.

b. Pengukuran *Thin Capitalization*

Berikut beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur penghindaran pajak, yaitu :

1. Rasio *Debt to Equity* (DER)

Debt to equity ratio merupakan imbalan antara utang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi *debt to equity ratio* menunjukkan bahwa perusahaan memiliki utang yang besar dan modal sendiri yang kecil. Untuk menghitung, *Debt to equity ratio* bisa menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$



2. *Maximum Allowable Debt (MAD)*

Maximum allowable debt merupakan besarnya *safe harbor debt amount (SHDA)* dengan cara rata-rata total aset dikurangi *non-interest bearing liability (nonIBL)* dan dikalikan dengan 80% serta menghitung besarnya *maximum allowable debt (MAD) ratio* yang merupakan rata-rata total utang dibagi dengan SHDA

$$SHDA = (Rata - rata total aset - nonIBL) \times 80\%$$

$$MAD = \frac{Rata - rata hutang}{SHDA}$$

5. *Capital intensity*

Secara teori, *capital intensity* memiliki hubungan berbanding lurus dengan *tax avoidance*, dimana semakin besar aset tetap yang diinvestasikan perusahaan akan menyebabkan tingginya beban penyusutan yang akan diterima perusahaan dan akan mengurangi laba sebelum pajak, sehingga beban pajak perusahaan akan lebih rendah (Prabowo dan Sahlan, 2022). Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Biaya depresiasi dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk meminimumkan pajak yang dibayar perusahaan. Kinerja perusahaan akan meningkat karena adanya pengurangan beban pajak dan kompensasi kinerja manajer yang diinginkan akan tercapai. Atau *capital intensity* menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah. Perusahaan yang lebih menekankan pada investasi berupa aset tetap akan memiliki tarif pajak efektif yang rendah. *Capital intensity* dapat diukur menggunakan rumus

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



$$\text{Rasio Intensitas Modal} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

6. **Leverage**

a. **Pengertian Leverage**

Leverage merupakan alat ukur atau gambaran dari suatu perusahaan dalam menggunakan kewajibannya atau utangnya untuk membiayai segala yang ada diperusahaannya. Atau dalam kata lain sebagai gambaran kinerja perusahaan yang didanai dari utang atau kewajiban untuk menjalankan operasionalnya agar mencapai keuntungan yang maksimal. Perusahaan memiliki *leverage* yang baik jika aset perusahaan bernilai kecil dibanding aset krediturnya (kompas.com, 2021). Untuk melihat besarnya *leverage* suatu perusahaan dapat menggunakan beberapa pengukuran antara lain *Debt to asset ratio*, *Debt to Equity Ratio*, *Time Interest Earned Ratio* dan *Fixed Charge Coverage Ratio*.

b. **Pengukuran Leverage**

Ada beberapa rasio yang bisa dipakai dalam pengukuran *leverage*, yaitu:

1) *Debt to Assets Ratio*

Rasio ini sering disebut dengan rasio utang (*debt ratio*). Rasio utang digunakan untuk mengukur prosentase besarnya dana yang berasal dari utang. Untuk mengukur besaran rasio utang bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aktiva}}$$

2) *Time Interest Earned Ratio*

Time interest earned ratio merupakan ratio antara laba sebelum bunga dan pajak beban bunga. Rasio ini digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan

dalam memenuhi beban tetapnya berupa bunga dengan laba yang diperoleh perusahaan.

Rumus yang digunakan dalam rasio ini adalah:

$$\text{Time interest earned ratio} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Beban bunga}}$$

3) Fixed Charge Coverage Ratio

Fixed charge coverage ratio digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup beban bunga tetap, deviden, bunga dan angsuran pinjaman dan sewa. Rumus dalam menghitung rasio ini adalah:

$$\text{Fixed charge coverage ratio} = \frac{\text{EBIT} + \text{Bunga} + \text{Angsuran Lease}}{\text{Bunga} + \text{Angsuran Lease}}$$

7. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas ini didefinisikan dengan rasio yang berguna untuk melaksanakan pengukuran untuk kemampuan atau kapasitas perusahaan dalam upayanya untuk menghasilkan atau memperoleh keuntungan laba yang bersumberkan atas operasional perusahaan (Meilani dan Indriyana, 2022). Yang dimaksud dengan profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Jika keuntungan laba perusahaan ini tinggi dengan ini diasumsikan bahwasannya kinerja perusahaan ini baik atau bagus, akan tetapi jika hal sebaliknya yang terjadi, dapat dinyatakan bahwasannya kinerja perusahaan tersebut dianggap buruk. Para penanam modal akan lebih tertarik terhadap perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi, hal ini dikarenakan bahwa pihak manajemen ini memiliki kemampuan guna memenuhi target yang dapat diapresiasi oleh pemilik perusahaan tersebut. Apresiasi ini umumnya diberikan berbentuk dengan bonus ataupun insentif yang sebagai balasan atas kinerja yang dilakukannya tersebut.





b. Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat tidak hanya bagi pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak diluar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Terdapat beberapa tujuan dilakukannya pengukuran profitabilitas yaitu:

- Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
- Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
- Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

c. Jenis-Jenis Profitabilitas

Hasil pengukuran dapat dijadikan sebagai alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu, rasio profitabilitas sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen.

Terdapat beberapa jenis-jenis yang digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas, diantaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. *Profit Margin (Profit Margin on Sales)*

Profit Margin on Sales atau Rasio Profit atau margin atas laba penjualan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur margin atas laba penjualan. Untuk mengukur rasio ini adalah membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih.

b. *Return On Investment (Return On Assets)*

Return On Investment (Return On Assets) atau Hasil Pengembalian Investasi merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Untuk mengukur rasio ini dengan cara membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan total aset perusahaan.

c. *Return On Equity*

Return On Equity atau Hasil Pengembalian Ekuitas merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya, posisi perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.

d. Rasio Laba Per Lembar Saham

Rasio Laba Per Lembar Saham atau *Earning Per Share* merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang lebih rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang semakin tinggi, maka kesejahteraan pemegang saham meningkat dengan pengertian lain, bahwa tingkat pengembalian yang tinggi.

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan atau *Growth Ratio* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya ditengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Dalam rasio yang dianalisis adalah pertumbuhan penjualan, pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan pendapatan persaham, dan pertumbuhan dividen per saham.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dari beberapa rasio diatas terdapat dua rasio profitabilitas yang sering digunakan oleh para peneliti, yaitu:

Return on Total Asset (ROA)

$$\text{Return on Total Assets} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Return on investment atau *return on total assets* merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan.

Return On Equity (ROE)

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Ekuitas}}$$

Hasil pengembalian ekuitas atau *return on equity* atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur dan menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri (Kasmir: 2018).

8. Ukuran Perusahaan

a. Pengertian Ukuran Perusahaan

Menurut (Setiani *et al.*, 2023) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan yang diwakili oleh total aset berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang dilihat dari indikator total aset maka semakin banyak sumber daya yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur atau dihitung dengan menggunakan log total aset perusahaan karena nilai total aset yang dimiliki oleh perusahaan ini mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih stabil jika dibandingkan dengan indikator lainnya.

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari nilai total aktiva perusahaan pada akhir tahun. Total penjualan juga digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan. Karena biaya-

biaya yang mengikuti penjualan cenderung lebih besar, maka perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi cenderung memilih kebijakan akuntansi yang mengurangi laba.

Penelitian untuk ukuran perusahaan dapat menggunakan total asset sebagai tolak ukurnya, karena total asset perusahaan bernilai besar maka hal ini dapat disederhanakan dengan mentransformasikan ke dalam logaritma natural (Anggara *et al.*, 2023)

B. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis juga mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang disajikan pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

| | |
|---------------------|---|
| 1. Judul penelitian | Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Koneksi Politik, <i>Thin Capitalization</i> , dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan <i>Corporate Governance</i> Sebagai Variabel Moderasi |
| Tahun Penelitian | 2023 |
| Nama Penulis | Yulinda Devi Pramita dan Eka Novia Susianti |
| Variabel Independen | <i>Transfer Pricing</i> , Koneksi Politik, <i>Thin Capitalization</i> , dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> |
| Variabel Dependen | <i>Tax Avoidance</i> |
| Hasil Penelitian | 1) <i>Transfer Pricing</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak 2) <i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak |
| 2. Judul penelitian | Pengaruh <i>thin capitalization</i> dan <i>capital Intensity</i> dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderating terhadap <i>tax avoidance</i> |
| Tahun Penelitian | 2022 |
| Nama Penulis | Gracea Olivia Lucky dan Murtanto |





| | |
|---------------------|--|
| Variabel Independen | <i>Thin capitalization</i> dan <i>Capital Intensity</i> |
| Variabel Dependen | Tax Avoidance |
| Variabel Moderasi | Kepemilikan Institusional |
| Hasil Penelitian | 1) <i>Thin capitalization</i> berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak 2) <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak |
| 3. Judul penelitian | Pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> , kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak |
| Tahun Penelitian | 2023 |
| Nama Penulis | Yolanda Abigail Hartanto dan Tony Sudirgo |
| Variabel Independen | Profitabilitas, <i>leverage</i> , kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan |
| Variabel Dependen | Penghindaran Pajak |
| Hasil Penelitian | Profitabilitas, <i>leverage</i> , kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak |
| 4. Judul penelitian | Pengaruh <i>thin capitalization</i> dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi |
| Tahun Penelitian | 2019 |
| Nama Penulis | Imelda Olivia, Susi Dwimulyani |
| Variabel Independen | <i>Thin capitalization</i> , profitabilitas |
| Variabel Dependen | Penghindaran pajak |
| Variabel Moderasi | Kepemilikan institusional |
| Hasil Penelitian | 1) <i>Thin capitalization</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 2) Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak |
| 5. Judul penelitian | Pengaruh <i>Thin capitalization</i> , <i>Transfer pricing</i> Dan <i>Capital intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan manufaktur sektor keuangan. |
| Tahun Penelitian | 2019 |
| Nama Penulis | Aditia Prayoga, Mondra Neldi , Desi Permata Sari |

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| | |
|---------------------|--|
| Variabel Independen | <i>Thin capitalization, Transfer pricing Dan Capital intensity</i> |
| Variabel Dependen | Penghindaran Pajak |
| Hasil Penelitian | 1) <i>Thin capitalization</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 2) <i>Capital intensity</i> secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 3) <i>Transfer pricing</i> secara parsial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak |
| 6. Judul penelitian | Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan <i>capital intensity</i> terhadap <i>tax avoidance</i> |
| Tahun Penelitian | 2020 |
| Nama Penulis | Vani Mailia , Apollo |
| Variabel Independen | Profitabilitas, ukuran perusahaan dan <i>capital intensity</i> |
| Variabel Dependen | <i>Tax avoidance</i> |
| Hasil Penelitian | 1) Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 2) Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 3) <i>Capital intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> |
| 7. Judul penelitian | Pengaruh Gcg, profitabilitas, <i>capital intensity</i> , dan ukuran perusahaan terhadap <i>Tax avoidance</i> . |
| Tahun Penelitian | 2020 |
| Nama Penulis | Dian Eva Marlinda , Kartika Hendra Titisari , Endang Masitoh |
| Variabel Independen | Gcg, profitabilitas, <i>capital intensity</i> , dan ukuran perusahaan |
| Variabel Dependen | <i>Tax avoidance</i> |
| Hasil Penelitian | 1) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 2) <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 3) Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> |
| 8. Judul penelitian | Pengaruh profitabilitas, <i>leverage, capital intensity</i> , dan <i>inventory intensity</i> terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur sektor keuangan sektor industry barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020 |

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| | |
|----------------------|--|
| Tahun Penelitian | 2023 |
| Nama Penulis | Dwi Martia Nursari, Nazmel Nazir |
| Variabel Independen | Profitabilitas, <i>leverage</i> , <i>capital intensity</i> , dan <i>inventory intensity</i> |
| Variabel Dependen | <i>Tax avoidance</i> |
| Hasil Penelitian | 1) Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i> 2) <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i> 3) <i>Capital intensity</i> berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i> |
| 9. Judul penelitian | Pengaruh Faktor Finansial, <i>Capital intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , dan <i>Sales Growth</i> terhadap Penghindaran Pajak Pada Saat Pandemi Covid-19 |
| Tahun Penelitian | 2023 |
| Nama Penulis | Ni Luh Putu Saraswati Ardhanawati, Murtanto |
| Variabel Independen | Faktor Finansial, <i>Capital intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , dan <i>Sales Growth</i> |
| Variabel Dependen | Penghindaran Pajak |
| Hasil Penelitian | 1) Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. 2) <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. 3) Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. 4) Intensitas Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. 5) Intensitas Persediaan berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. 6) Pertumbuhan Penjualan berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. |
| 10. Judul penelitian | Pengaruh ukuran perusahaan, <i>thin capitalization</i> , dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. |
| Tahun Penelitian | 2022 |
| Nama Penulis | Isti Anah, Fidiana |
| Variabel Independen | Ukuran perusahaan, <i>thin capitalization</i> , dan profitabilitas |
| Variabel Dependen | Penghindaraan pajak |

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh atau karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| | |
|-------------------------|---|
| <p>Hasil Penelitian</p> | <p>1) Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif pada penghindaran pajak</p> <p>2) <i>Thin capitalization</i> berpengaruh positif pada penghindaran pajak</p> <p>3) Profitabilitas (ROA) berpengaruh positif pada penghindaran pajak</p> |
|-------------------------|---|

Sumber: Hasil kajian penulis, 2023

C Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

1. Pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.

Thin capitalization artinya suatu praktik dengan membuat struktur utang jauh lebih besar dibandingkan modal perusahaan. Ketika jumlah pinjaman perusahaan meningkat maka akan menyebabkan beban bunga meningkat dan penghasilan kena pajak menurun, sehingga beban pajak berkurang dan akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh perusahaan (Gracea *et al.*, 2023).

Selain itu, *agency theory* juga dapat menjelaskan perilaku ini, yakni manajer perusahaan lebih memilih metode ini guna mengurangi beban kepatuhan perusahaan yang ditanggung. Skema *thin capitalization* memungkinkan perusahaan untuk menurunkan labanya secara signifikan, hal ini dikarenakan beban bunga yang melekat pada utang tersebut dapat dibiayakan secara fiskal (*deductible expense*), sehingga perusahaan memanfaatkan celah instrumen hukum ini untuk melakukan tindakan *tax avoidance* (Nadhifah dan Arif, 2022). Menurut penelitian Utami dan Irawan (2022) menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Komposisi utang yang besar dalam struktur modal berdampak pada pajak perusahaan melalui pembiayaan utang bunga, sehingga mengurangi penghasilan kena pajak. Maka semakin tinggi *thin capitalization* maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

© Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

Capital intensity merupakan dana yang digunakan untuk melakukan pengadaan aset yang akan menunjang kegiatan operasional perusahaan. Aset perusahaan tentunya akan sangat mempengaruhi kelangsungan operasional suatu perusahaan seperti bangunan, kendaraan, peralatan dan lainnya yang biasa digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Hal seperti ini membuat agen melakukan tindakan *capital intensity* guna memperkecil *tax expense* perusahaan. Di mana dalam prakteknya akan meningkatkan investasi perusahaan terhadap aset tetapnya (Safitri *et al.*, 2023).

Dalam *agency theory* dijelaskan bahwa setiap orang bertindak berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Pemilik saham (*principal*) dengan manajer (*agent*) mempunyai kepentingan yang berbeda. Dengan meningkatkan kinerja perusahaan, manajer ingin memaksimalkan kompensasi. Dalam hal ini manajer mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan penyusutan aset tetap. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Susan dan Faizal (2023) bahwa *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan memiliki kewajiban pembayaran pajak yang merupakan wujud partisipasi perusahaan pada pemerintah. Harapannya perusahaan melaksanakan pembayaran pajak dengan maksimal serta mengurangi perilaku menghindari pajak. Perusahaan yang memiliki utang yang lebih tinggi dari pada modal yang dimiliki. Sehingga penggunaan *leverage* menimbulkan beban bunga serta resiko untuk perusahaan. Semakin tinggi beban bunga semakin rendah beban pajaknya. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi nilai *leverage* semakin tinggi juga tingkat penghindaran pajaknya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Risqana Putri dan Efendi (2022) bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.



4. Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Semakin baik pertumbuhan profitabilitas perusahaan berarti menunjukkan prospek perusahaan di masa depan dinilai semakin baik, artinya nilai perusahaan juga akan dinilai semakin baik dimata investor. Apabila kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam jangka panjang meningkat maka nilai perusahaan juga akan meningkat dan akan tercermin pada harga sahamnya. Pembayar pajak tingkat menengah dan tingkat tinggi mengakibatkan ROA menjadi rendah, hal ini dikarenakan ROA dipengaruhi oleh pengeluaran yang besar dalam melakukan penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan untuk pengembangan usaha (Mahdiana dan Amin, 2020).

Menurut *agency theory* menjelaskan perusahaan mempunyai tujuan memaksimalkan keuntungan untuk para investor. Pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba. Besarnya profit yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan perusahaan guna memaksimalkan jumlah laba bersih yang akan diterima perusahaan (Andika dan Sukartha, 2023). Hasil yang didukung oleh Setiani *et al.*, (2023) bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

5. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, kecenderungan perusahaan membutuhkan dana akan juga lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, hal ini membuat perusahaan yang besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar. Menurut penelitian Kurniawati dan Mukti (2023) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Dari permodelan diatas, dapat dilihat bahwa *thin capitalization*, *capital intensity*, *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan masing-masing berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

D. Hipotesis Penelitian

1. H₁ : *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap potensi tindakan *tax avoidance*.
2. H₂ : *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap potensi tindakan *tax avoidance*.
3. H₃ : *Leverage* berpengaruh positif terhadap potensi tindakan *tax avoidance*.
4. H₄ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap potensi tindakan *tax avoidance*.
5. H₅ : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap potensi tindakan *tax avoidance*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak dipublikasikan IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)